



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1719 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA TEST POTENSI AKADEMIK (TPA) PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Test Potensi Akademik (TPA) Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 304/UN17.2/SK/S2/2021, tanggal 21 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1271/D/T/K-N/2009, tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara (S-2);
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA TEST POTENSI AKADEMIK (TPA) PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Panitia Pelaksana Test Potensi Akademik (TPA) Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Test Potensi Akademik (TPA) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1719 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 14 JULI 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA TEST POTENSI AKADEMIK (TPA)
 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Jabatan	Nama	Honorarium
Pengarah	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Rp. 750.000
	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Rp. 750.000
	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si	Rp. 750.000
	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Rp. 750.000
	Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si	Rp. 750.000
Penanggung Jawab	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	Rp. 700.000
	Dr. Phil I. Ketut Gunawan, MA	Rp. 700.000
	Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si	Rp. 700.000
	Dr. Muhammad Hairul Saleh, MA	Rp. 700.000
Ketua	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Rp. 650.000
Bendahara	Ratih Agistiani, S.AB	Rp. 500.000
Anggota	Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si	Rp. 500.000
	Dr. Bambang Irawan, M.Si	Rp. 500.000
	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si	Rp. 500.000
	Daryono, M.Si., Ph.D	Rp. 500.000
	Khairil Anwar, SE, M.Si	Rp. 500.000
	Siti Mutmainah, SE	Rp. 500.000
	Marthinus, ST	Rp. 500.000
	Maria Meliana, SE	Rp. 500.000
	Hesty Rahmawati, S.Sos	Rp. 500.000
	Muhammad Arif Nurrahman, S.IP, M.Si	Rp. 500.000
	Muhammad Risal, S.IP, M.AP	Rp. 500.000
	Yustin Yusnidar Yusuf, ST	Rp. 500.000
	Fani Ariwinarno	Rp. 500.000
	Padli	Rp. 500.000
La Ario	Rp. 500.000	
Muhammad Jurlin	Rp. 500.000	

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024